



PUTUSAN
Nomor 34/Pid/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **NURDIN BAEYANI Alias NURDIN Bin EDI SARMIKI;**
Tempat lahir : Curup;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /15 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Nurdin Baeyani Alias Nurdin Bin Edi Sarmiki ditangkap pada tanggal 6 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 34/Pid/2022/PT BGL., tanggal 11 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid/2022/PT BGL., tanggal 11 April 2022 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 5/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-1/KPH/01/2022 tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Nurdin Baeyani Alias Nurdin Bin Edi Sarmiki pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Griya Anita Kira Blok C No. 5 Simpang Batam Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberikan bantuan pada saat Sdr. Evan (belum tertangkap) dan Sdr. Deni (belum tertangkap) mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar Pukul 20.00 WIB Sdr. Deni (belum tertangkap) menelpon Terdakwa dan mengatakan “din tolong kelak antar aku, lalu Terdakwa bertanya “Kemano? Dan dijawab oleh Sdr. Deni “ke jalan jalur duo, aku ndak cari”, lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam BD 6012 GE milik Terdakwa menjemput Sdr. Deni dirumahnya dan disana sudah ada Sdr. Evan, lalu Terdakwa mengantarkan Sdr. Deni dan Sdr. Evan ke jalan dua jalur, selanjutnya Sdr. Deni dan Sdr. Evan pergi dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa disuruh menunggu di tempat tersebut, lalu setelah beberapa lama Sdr. Deni dan Sdr. Evan kembali mendatangi Terdakwa dengan membawa hasil curian dan langsung naik ke atas motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengantarkan pulang Sdr. Deni dan Sdr. Evan ke rumahnya, lalu Sdr. Deni dan Sdr. Evan memberikan Handphone merek Xiaomi Redmi 9A warna sky blue kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa jual;
- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib saat Saksi Melin Nopitaria Alias Melin Binti Zaidan terbangung, melihat ada 3 (tiga) buah simcard miliknya tergeletak di atas meja makan, lalu Saksi mencari hanpdhone milik Saksi namun sudah tidak ada, selanjutnya Saksi Melin membangunkan suaminya yaitu Saksi Edo Fitra Jaya Alias Edo Bin Edy Rachmad lalu saat Saksi Edo mencari handphone miliknya juga sudah tidak ditemukan, kemudian Saksi Edo mengecek di sekitaran rumah lalu melihat dinding dapur rumah saksi sudah dirusak dengan cara dijebol hingga membentuk lobang, selain itu beberapa bungkus rokok dan uang tunai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Melin yang berada di dalam tas kecil di atas rak sepatu sudah hilang;
- Bahwa perbuatan Sdr. Evan dan Sdr. Deni masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik Saksi Melin Nopitaria dan Saksi Edo Fitra Jaya tanpa seizin dari Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. Evan dan Sdr. Deni, Saksi Melin Nopitaria dan Saksi Edo Fitra Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Nurdin Baeyani Alias Nurdin Bin Edi Sarmiki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Nurdin Baeyani Alias Nurdin Bin Edi Sarmiki pada suatu waktu dalam bulan September atau Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya Terdakwa tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" yaitu daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyewa, menukar, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar Pukul 20.00 WIB Sdr. Deni (belum tertangkap) menelpon terdakwa dan mengatakan "din tolong kelak antar aku, lalu Terdakwa bertanya "kemano? Dan dijawab oleh Sdr. Deni "ke jalan jalur duo, aku ndak cari", lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam BD 6012 GE milik Terdakwa menjemput Sdr. Deni dirumahnya dan disana sudah ada Sdr. Evan, lalu terdakwa mengantarkan Sdr. Deni dan Sdr. Evan ke jalan dua jalur, selanjutnya Sdr. Deni dan Sdr. Evan pergi dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa disuruh menunggu ditempat tersebut, lalu setelah beberapa lama Sdr. Deni dan Sdr. Evan kembali mendatangi Terdakwa dengan membawa hasil curian dan langsung naik ke atas motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengantarkan pulang Sdr. Deni dan Sdr. Evan kerumahnya, lalu Sdr. Deni dan Sdr. Evan memberikan Handphone merek Xiaomi Redmi 9A warna sky blue tanpa kotak kepada Terdakwa dengan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud agar Terdakwa jual dan Sdr. Deni nantinya menerima Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Fiter Ramon melalui Hanphone Terdakwa, dan menawarkan Handphone merek Xiaomi Redmi 9A warna biru dengan harga sekira Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah adanya kesepakatan Terdakwa bertemu dengan Saksi Fiter Ramon di depan SMP 6 Kesambe Lama, sesampainya disana Terdakwa langsung menyerahkan Handphone tersebut dan menerima uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar sekira Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya merupakan keuntungan Terdakwa yaitu sekira Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Nurdin Baeyani Alias Nurdin Bin Edi Sarmiki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-1/KPH/01/2022 tanggal 01 Maret 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Baeyani Alias Nurdin Bin Edi Sarmiki bersalah melakukan Kejahatan Penadahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nurdin Baeyani Alias Nurdin Bin Edi Sarmiki selama 1 (satu) tahun dan 10 bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam BD 6012 GE beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan No.0012217, an. Samsuri Alamat Kel.Nanti Agung Kec.Tebat Karai Kab. Kepahiang, Tahun 2013, Nomor Rangka : MH1JBE112DK663898, Nomor Mesin : JBE1E-1655358.

Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) buah kotak Handphone Merek Xiaomi Redmi 9A warna Sky Blue dengan Nomor IMEI1 : 860597051502320, IMEI2 : 860597051502338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan warna Sky Gray dengan Nomor IMEI1 : 860597050638745, IMEI2 : 860597050638752;

Dikembalikan kepada Saksi Melin Nopitaria Als Melin Bin Zaidan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Kepahiang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 22 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Baeyani Alias Nurdin Bin Edi Sarmiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurdin Baeyani Alias Nurdin Bin Edi Sarmiki, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam BD 6012 GE beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. 0012217 an. Samsuri alamat Kelurahan Nanti Agung Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2013 Nomor Rangka MH1JBE112DK663898 dan nomor mesin Jbe1e-1655358;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi Redmi 9A warna sky blue dengan nomor Imei 1 : 860597051502320 imei 2 : 860597051502388 dan 1 buah kotak Xiaomi redmi 9A warna sky gray dengan nomor Imei 1: 860597050638745 Imei 2: 860597050638752;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Edo Fitra Jaya Alias Edo Bin Edy Rachmad dan Saksi Korban Melin Nopitaria Alias Melin Binti Zaidan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 28 Maret 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta Pid/2022/PN Kph tanggal 28 Maret 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, sampai dengan perkara ini di putus Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding sebelum perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 5/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 29 Maret 2022 untuk Penuntut Umum dan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 5/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 29 Maret 2022 untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 22 Maret 2022 dalam persidangan yang dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dan kemudian Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 28 Maret 2022 in casu masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHAP, untuk hal mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permintaan banding Penuntut Umum, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 5/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 22 Maret 2022 sebagaimana akan diuraikan dibawah ini :

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 5/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 22 Maret 2022, Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sudah tepat dan benar, selain itu Pengadilan Tinggi tidak menemukan pula adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama dalam mengadili perkara dimaksud, oleh karena itu pertimbangannya akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang yang dimohonkan Banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat Banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan menurut ketentuan pasal 21 KUHP jo pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHP jo pasal 193 ayat (2) b KUHP, terdapat cukup alasan pula untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tingkat Banding dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan keentuan Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 5/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 22 Maret 2022 yang dimohonkan Banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh kami ARINI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. SUNARSO, S.H.,M.H. dan Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 34/Pid/2022/PT BGL., tanggal 11 April 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis dibantu oleh ACHMAD WIBISONO, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota :

ttd

Dr. H. SUNARSO, S.H.,M.H

ttd

Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

ttd

ARINI, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd

ACHMAD WIBISONO, S.Sos.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 34/Pid/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)